



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTINUS TULIT BENI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 884665

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	195.000.000
1. MOBIL, TERIOS TS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
2. MOBIL, ZUZUKI PICK UP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA VEGA-R Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	255.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	246.456.220
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.296.456.220
III. HUTANG	Rp.	40.194.178
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.256.262.042

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.